

## BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR: 17 TAHUN 2012

TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) KABUPATEN MUNA

#### BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk Organisasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2012;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 12);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) KABUPATEN MUNA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muna menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Muna;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna;
6. Pengarah adalah Pengarah Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muna;
7. Penanggungjawab adalah Penanggungjawab Tim Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muna;
8. Koordinator adalah Koordinator Tim Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muna;
9. Anggota adalah Anggota Tim Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muna;

### BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muna;

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1). Tim Koordinasi Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2). Tim Koordinasi Tugas Pembantuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan :
  - a. Sinkronisasi dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. Penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program dan kegiatan Tugas Pembantuan;
  - c. Koordinasi, Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan;
- (3). Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan penganggaran;
  - b. Penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan dan;
  - c. Pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan;

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1). Susunan Organisasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Koordinator;
  - d. Anggota.
- (2). Struktur Organisasi Tim Koordinasi Tugas Pembantuan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

**Pasal 5**

- (1). Pengarah sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengkonsultasikan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran kegiatan tugas pembantuan serta proses sinkronisasi kegiatan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang membidangi perbendaharaan negara dan kekayaan negara guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar susunan pemerintahan, antar fungsi dan antar SKPD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah;
  - c. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta kebijakan Provinsi dan Pemerintah;
  - d. Sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK;
  - e. Pengembangan program tugas pembantuan di daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;

**Pasal 6**

- (1). Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b mempunyai tugas membantu pengarah dalam pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan program dan kegiatan tugas pembantuan di daerah;
- (2). Penanggungjawab berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pengarah;
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab mempunyai fungsi :
  - a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan personil Tim TP Kabupaten;
  - b. Penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan;
  - c. Pembinaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di Daerah kepada SKPD;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh instansi pemeriksa di daerah;
  - e. Penyelesaian tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - f. Pemberitahuan kegiatan tugas pembantuan di Daerah kepada DPRD;
  - g. Penyiapan bahan pertanggungjawaban Pengarah Tim TP Kabupaten atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Kementrian/Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
  - h. Pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan;

- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan di Kabupaten dan Desa;
- j. Penyusunan laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan tugas pembantuan secara periodik bulanan, triwulan, dan akhir tahun anggaran;
- k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pembantuan untuk dilampirkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- l. Penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pembantuan untuk disertakan dalam lampiran Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD;
- m. Koordinasi penyusunan saran tindak lanjut kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga yang menugaskan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan;

#### Pasal 7

- (1). Koordinator sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Pengarah dalam penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan di daerah;
- (2). Koordinator berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pengarah;
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah;
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan Bupati dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA tugas pembantuan;
  - c. Penyusunan strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada para SKPD;
  - d. Penetapan SKPD dan pejabat pengelola kegiatan tugas pembantuan;
  - e. Penetapan pejabat pelaksana, pejabat pengadaan barang/jasa dan pejabat pemeriksa barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
  - f. Penyusunan rencana operasional kegiatan kepada SKPD pelaksana kegiatan tugas pembantuan.;
  - g. Koordinasi pengelolaan program dan/atau kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten dan Desa;
  - h. Koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 8

- (1). Anggota sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a mempunyai tugas menyiapkan data dan bahan-bahan tentang kegiatan tugas pembantuan dan pelaksanaannya sebagai SKPD pelaksana teknis kegiatan tugas pembantuan;
- (2). Anggota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pengarah;
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi :
  - a. Pelaporan kegiatan dan penganggaran sehubungan dengan hasil pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
  - b. Pengusulan kegiatan dan penganggaran kegiatan tugas pembantuan;
  - c. Penyusunan rencana operasional kegiatan tugas pembantuan;

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 9**

1. Koordinasi dan Konsultasi anggota Tim Tugas Pembantuan Kabupaten dilakukan melalui rapat Koordinasi dan Konsultasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator Tim Tugas Pembantuan Kabupaten;
2. Koordinasi dan Konsultasi Tim Tugas Pembantuan Kabupaten dengan Tim Dana Konsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh Pengarah Tugas Pembantuan Kabupaten;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan lainnya sepanjang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
Pada Tanggal 13 - 1 - 2012

BUPATI MUNA,



H. LM. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




H. LA ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012 NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
POAPPEQA	

KEPUTUSAN BUPATI MUNA  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TAHUN 2012  
 2012

**STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
 TUGAS PEMBANTUAN (TP) KABUPATEN MUNA  
 TAHUN 2012**



PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>II</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA <i>BAPPEDA</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA  
*[Signature]*  
 H. LM. BAHARUDDIN